



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp. (0561) 739630, 739636, 736033 Fax. (0561) 739637, Kotak Pos 1049
E-mail : untan_59@untan.ac.id Homepage <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 982 /UN22/KP/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas informasi di masing-masing Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor selaku Atasan PPID;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia dan sah untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Komisi Informasi Pusat;
3. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
5. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
6. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemendikbud;
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
8. Direktur Pascasarjana UNTAN;
9. Kepala UPT di lingkungan UNTAN;
10. Direktur Rumah Sakit UNTAN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 982/UN22/KP/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) SERTA PETUGAS INFORMASI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA


- I. I. Atasan PPID : Rektor
- II. II. PPID Pelaksana : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
- III. III. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- IV. PPID Pelaksana Pembantu : 1. Dekan Fakultas Hukum
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Dekan Fakultas Pertanian
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Dekan Fakultas ISIP
6. Dekan Fakultas KIP
7. Dekan Fakultas Kehutanan
8. Dekan Fakultas MIPA
9. Dekan Fakultas Kedokteran
10. Kepala BPKHM
11. Kepala BUK
12. Kepala BAK
13. Ketua LPPKM
14. Ketua LPPPM
15. Direktur Pascasarjana
16. Direktur Rumah Sakit UNTAN
17. Kepala UPT. TIK
18. Kepala UPT. Perpustakaan
19. Kepala UPT. Bahasa
20. Kepala UPT. Laboratorium Terpadu
- V. Bidang Pelayanan Informasi : 1. Koord. Bag. Kerjasama dan Humas
2. Koordinator Bagian Perencanaan
3. Koordinator Bagian Keuangan
4. Koord. Bag. Hukum dan Kepegawaian
5. Koordinator Bagian Umum
6. Koordinator Bagian Akademik
7. Koord. Bag. Kemahasiswaan dan Alumni
8. Koordinator TU LPPKM
9. Koordinator TU LPPPM
10. Koordinator TU Fak. Hukum
11. Koordinator TU Fak. Ekonomi dan Bisnis
12. Koordinator TU Fak. Pertanian
13. Koordinator TU Fak. Teknik
14. Koordinator TU Fak. ISIP
15. Koordinator TU Fak. KIP
16. Koordinator TU Fak. Kehutanan
17. Koordinator TU Fak. MIPA
18. Koordinator TU Fak. Kedokteran
- VI. Bidang Pendokumentasian : 1. Sub Koordinator Bagian Humas
2. Iriani

3. Syarif Abdul Rahman
4. Dedi Zulpani
5. Agus Supriadi, S.Pd
6. Moch. Poegoh Arianto, S.Ds
7. Odi Danu Setiawan, SE
8. Radian Juniarto. P, S.Pd
9. Kurniadi, A.Md

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa : 1. Dr. Rommy Patra, SH, MH
2. Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum
3. Sub Koord.Bag. Hukum dan Tata Laksana

VIII. Sekretariat : 1. Fentie Aksi Triana Dewi, SP
2. Yuraini, SH
3. Hendri Nurdeni, SE
4. Sayed Zakiyul Fuad, SH

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



REZA WIKO

NIP 196501281990021001